

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**

TESIS



Oleh :

**Nama : TEJO SUWONO
NIM : 20302300534**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**

PROPOSAL TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : Tejo Suwono

NIM : 20302300534

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TEJO SUWONO**
NIM : 20302300534
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,
جامعہ سلطان ابو جعفر الاسلامیہ

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Dr. Arpangl, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jaiyade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEJO SUWONO

NIM : 20302300534

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

(TEJO SUWONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEJO SUWONO

NIM : 20302300534

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(TEJO SUWONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Implementasi prinsip restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, pada dasarnya memiliki peranan ganda yaitu demi menegakkan hukum dan untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan serta memberikan perlindungan pada masyarakat. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan; 2). untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan Teori Keadilan Restoratif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Restoratif justice dalam tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan dengan cara ADR (Alternative Dispute Resolution) apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan restorative justice; 2). Kendala dalam implementasi Restoratif Justice oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas adalah: (1) Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia; (2) Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian (3) Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut : melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap anggota Lantas dan Penyidik Unit Laka Lantas serta Bhabinkamtibmas Polres Grobogan perihal Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019; pelaksanaan Restorative Justice diwajibkan atau diupayakan yang melakukan tanda tangan surat pernyataan adalah keluarga inti baik istri suami, orang tua dan anak, serta pemangku kepentingan masyarakat (mengetahui aparat desa Lurah antara kedua belah pihak); melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kehakiman (Jaksa dan Hakim) terkait Pengguguran kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Restorative Justice.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Tindak Pidana, Lalu Lintas

ABSTRACT

The implementation of the principles of restorative justice in resolving cases of criminal accidents that result in serious injuries, basically has a dual role, namely to uphold the law and to prioritize humanitarian principles and provide protection to the community. Research objectives in this study: 1). to study and analyze the implementation of restorative justice in resolving traffic crimes in the jurisdiction of the Grobogan Police; 2).to study and analyze obstacles and solutions to the implementation of restorative justice in resolving traffic crimes in the jurisdiction of the Grobogan Police.

This research uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using Lawrence Friedman's legal system theory and Restorative Justice Theory.

The results of the research conclude that: 1) Implementation of restorative justice in traffic crimes can be carried out by means of ADR (Alternative Dispute Resolution) if the accident is in the light category. However, if the accident is serious, restorative justice cannot be used; 2). Obstacles in the implementation of Restorative Justice by the Grobogan Police in resolving traffic crimes are: (1) Traffic accidents caused by the death of victims; (2) The victim is not willing to make peace (3) It is difficult to find a compromise on material compensation given by the perpetrator to the victim. Solutions to overcome these obstacles include the following: carrying out training and outreach to members of Traffic and Traffic Accident Unit Investigators as well as Bhabinkamtibmas Grobogan Police regarding Restorative Justice and Alternative Dispute Resolution in accordance with Perkap Number 6 of 2019; The implementation of Restorative Justice requires or strives for those who sign the statement letter to be the nuclear family, including the husband's wife, parents and children, as well as community stakeholders (knowing the Village Head of both parties); coordinating with the Prosecutor's Office and the Judiciary (Prosecutors and Judges) regarding the dismissal of the authority to prosecute by the Public Prosecutor in implementing Restorative Justice.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Traffic

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Grobogan”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.


Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2024

Penulis



TEJO SUWONO



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoretis.....	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi.....	25
B. Restoratif Justice.....	27
C. Tindak Pidana Lalu Lintas.....	43
D. Polres Grobogan.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Grobogan	69
B. Kendala Dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Grobogan.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum.¹

Menyikapi kecenderungan keinginan masyarakat terhadap perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, agar supaya diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice*, maka dalam hal ini tidak mudah bagi kepolisian untuk melaksanakan keinginan masyarakat tersebut dan kepolisian sendiri mengalami berbagai kendala diantaranya yaitu adanya korban yang meminta ganti kerugian untuk proses penyembuhan dan meminta biaya untuk kebutuhan sehari-hari selama korban belum bisa bekerja seperti sedia kala. Hal inilah merupakan kendala yang

¹ Padmo Wahjono, 2006, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm21.

seringkali dihadapi oleh penyidik laka lintas kepolisian, sehingga seringkali sulit untuk mewujudkan perdamaian dan memenuhi keinginan masyarakat tersebut.

Apabila hal ini dipaksakan maka penyidik tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan wewenang mutlak untuk memaksakannya. Terlebih bahwa saat ini masih terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana laka lintas yang mengakibatkan luka berat dilakukan melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice*, yang mana hanya masih diatur dalam Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan belum diatur secara khusus serta terinci pada Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Implementasi prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lintas yang mengakibatkan luka berat, pada dasarnya memiliki peranan ganda yaitu demi menegakkan hukum dan untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan serta memberikan perlindungan pada masyarakat.³ Sehubungan dengan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana laka lintas yang mengakibatkan luka berat tersebut, apabila terdapat kendala maka akan dilakukan proses penyidikan laka lintas dan dilanjutkan ke proses peradilan pidana namun

² Elnizar NE, 2022, *Kenali 13 Regulasi yang Mengisi Kekosongan Hukum Acara Restorative Justice*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-13-regulasi-yang-mengisi-kekosongan-hukum-acara-restorative-justice-lt62d4e1e08a382/?page=2>. diakses 17 Mei 2024.

³ Kartika FN, 2020, Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Lakalantas di Boyolali. *JunalUMS*, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/83487> diakses 17 Mei 2024

pihak-pihak yang terlibat masih diberikan kesempatan untuk tetap berkomunikasi terlebih dahulu guna menyelesaikannya secara kekeluargaan.⁴ Dalam hal ini kesepakatan perdamaian seringkali tidak dapat dipastikan waktunya, sehingga penyidik memiliki ketergantungan terhadap akhir dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak tersebut, yang mana pada akhirnya jika kesepakatan perdamaian berhasil maka perkara tidak dilanjutkan dan jika kesepakatan perdamaian gagal maka perkara dilanjutkan ke proses peradilan.

Disisi lain walaupun kesepakatan perdamaian melalui mediasi non penal dengan prinsip *restorative justice* telah terwujud, akan tetapi apabila korban laka lantas tersebut memperlmasalahkan kembali dan terjadi ingkar janji terhadap kesepakatan awal⁵, maka hal inilah yang menjadi potensi kerawanan bagi penyidik laka lantas, padahal barang bukti sudah dikembalikan pada masing-masing pihak, barang bukti sudah diperbaiki atau tidak pada kondisi semula saat terjadinya laka lantas, sulit menemukan posisi saksi-saksi dan TKP kondisinya sudah berubah.⁶

⁴ Setyawan A, 2022, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan). *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 No2 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2957423>.) diakses tanggal 17 Mei 2024

⁵ Natsir NI dkk, 2021, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Mataram. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15 No. 2 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2308151>).diakses 17 Mei 2024

⁶ Soepadmo NR (2022). Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan. *Jurnal Ilmiah Road Kertha*, Vol.5 No.1. <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.418>.diakses tanggal 17 Mei 2024

Implementasi prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lanta yang mengakibatkan luka berat tersebut, juga telah mengikuti perkembangan sistem hukum pidana diIndonesia, yang semula bahwa tujuan pembedanaan merupakan sebuah pembalasan atau mengikuti pandangan teori retributive justice, telah bergeser menjadi tujuan pembedanaan merupakan upaya pengembalian hak-hak dan kerugian yang diderita korban atau dikenal dengan pandangan teori progresif.⁷ Terkait tujuan pembedanaan progresif maka dilakukan melalui prinsip *restorative justice* dan perlu diketahui bahwa sejak tahun 1970 prinsip *restorative justice* tersebut telah berhasil dilakukan pada negara-negara didunia serta telah memberikan dampak positif bagi pencegahan dan pengulangan tindak pidana, seperti yang terjadi di negara New Zeland, Kanada dan Inggris yang mana telah berhasil mengurangi kejadian tindak pidana dan dapat memulihkan hak-hak korban atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Terkait dilakukannya penerapan prinsip *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lanta yang mengakibatkan luka berat, hal ini dikarenakan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan merupakan kejahatan terhadap negara, Akan tetapi merupakan kejahatan terhadap korban atau masyarakat, sehingga penyelesaiannya difokuskan terhadap pemulihan hak-hak dan kerugian yang dialami oleh korban dan tidak difokuskan pada

⁷ Arief BN, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Media Group, Jakarta. Hlm 207

penghukuman semata terhadap pelaku laka lantas.⁸ Memang pada intinya dalam perkara kecelakaan lalu lintas bukan karena adanya unsur kesengajaan sebagaimana unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana lainnya, tetapi unsur kesalahan berupa kelalaian pada pelaku dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana.

Perspektif kajian ilmu kepolisian, bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan berkembang dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok, komuniti, institusi dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, maka kepolisian sebagai gerbang awal penegakan hukum yang dilakukannya diharapkan tidak berdampak kepada timbulnya masalah-masalah sosial yang baru, akan tetapi dapat menciptakan keteraturan sosial, keamanan dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini maka kepolisian sebagai gerbang awal, perlu menggali nilai dan kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat, sebagai dasar dalam penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁹ Selain itu juga untuk memenuhi kritik, keinginan dan harapan masyarakat serta untuk menyikapi perkembangan

⁸ Sahti A, 2019, Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2. Hlm 617

⁹ Rahardi P., 2015, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Lasbang Media, Yogyakarta. Hlm 46

zaman maka kepolisian diharapkan dapat selalu berinovasi, professional, semakin dekat dengan masyarakat dan mengedepankan kemanusiaan dalam mengemban tugas sebagai penentu suatu perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip restorative justice tanpa harus di lanjutkan ke tahap proses peradilan pidana.¹⁰

Adapun dasar hukum dalam penanganan perkara pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat melalui prinsip restorative justice adalah Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 7 ayat (1) huruf J, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Program prioritas Kapolri terkait penerapan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

¹⁰ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 22

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.¹¹

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor

¹¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah- masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batasbatas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau mandeg.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi

dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Grobogan**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan ?
2. Apa saja kendala dan solusi implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk **mengetahui** dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan .

¹² Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 58

2. Untuk **mengetahui** dan menganalisis kendala dan solusi implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan .

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan .

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi *Restorative Justice*

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Implementasi *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice*

menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu

lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran

ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3. Wilayah Hukum Polres Grobogan

Bahwa penelitian ini diadakan di lingkup wilayah Kepolisian Resor (Polres) Grobogan, Propinsi Jawa Tengah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif

ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. **Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law

Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi

pada pembalasan berupa pembedaan dan pembedaan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan

¹³ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.¹⁴

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁵.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat yang harus mentaati kebijakan lalu lintas, dan polisi lalu lintas sebagai penegak hukum dari pelanggaran lalu lintas. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

¹⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf. Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- c. Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal nasional, jurnal nasional, jurnal internasional dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer yang berhubungan dengan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.

Adapun narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah :

1. Kanit Satlantas Polrestabes Polres Grobogan.
2. Anggota Satlantas Polres Grobogan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Grobogan, dan Perspektif Hukum Islam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Grobogan, dan kendala Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

¹⁶ *Ibid.*

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.¹⁷ Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

¹⁷ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁸

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹⁹ Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

¹⁸ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

¹⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”²⁰ Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

B. Restorative Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda 37 dengan keadilan retributif (menekankan

²⁰ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).²¹ Beberapa pendapat mengenai pengertian restorative justice:

- a. Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.
- b. Tony Marshall, restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. Di sini Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Berdasarkan definisi-

²¹ Irvan Maulana, Dkk, " Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia", Datin Law Jurnal, (Padang) Vol 2 Nomor 2, 2021, hlm. 152.

definisi di atas, menurut Eva Achjani Zulfa berusaha mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

- c. Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (peace) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik restorative justice, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “Just Peace Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.¹⁶

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:²²

²² Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²³

²³ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *“Pembaharuan Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.42

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Dari beberapapengertian *restorative justice* diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan

kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁴

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya)

²⁴ H. Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Keadilan restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflick oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approaceh*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

²⁵ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas" (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.²⁶ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷ *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.²⁸ Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.²⁹ Keadilan restoratif juga merupakan alternatif

²⁶ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

²⁷ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

²⁸ Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

²⁹Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan *restorative justice*, mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³⁰

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil *restorative justice* mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam

³⁰ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³¹

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk ajudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.³² *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³³

Banyak versi konsep restorative justice diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi restorative sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

³¹ Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

³² Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

³³ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, Hal. 1

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan restorative justice.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan restorative justice yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal.

Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan.

Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkenakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud

mengakibatkan supaya menderita/luka. Restorative Justice tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu. Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif. Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice..

Jenis-jenis konsep restorative justice antara lain :

1. Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.³⁴ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.³⁵

2. Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*.hal.63

Maori.¹⁰⁵ Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

3. Circles Pelaksanaan

circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

PBB menuturkan beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan restoratif ini yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;

³⁶ *Handbook on restorative justice programme*, New York: United Nation, 2006, Hal.8

Pada prinsip ini penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban memiliki akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community.

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan merugikan orang lain dan masyarakat. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan rasa kesukarelaan dari pelaku. Sukarela yang keluar dari pelaku merupakan arti bahwa pelaku telah berintrospeksi diri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

- c. That offenders can and should accept responsibility for their action

Pada prinsip ini pelaku harus bisa menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restoratif.

- d. That victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation

Prinsip pada poin ini masih memiliki kaitan dengan prinsip pertama, pada prinsip ini korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk pelaku dalam memperbaiki kerugian korban.

e. That the common has a responsibility to contribute to this process

Dalam peristiwa pidana, Masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif ialah pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.³⁷

C. Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, Bahwa Secara Harfiah Lalu Lintas Diartikan Sebagai Gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya

³⁷ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restortif*, h. 34-37

dengan menggunakan sarana jalan umum.³⁸ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).⁴⁰

Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak dan lain-lain. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi

³⁸ Djajoesman, Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 35.

³⁹ W.J.S Oerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 103

⁴⁰ Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Pasal I.

nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan jalan.⁴¹

Lalu lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehatnya

⁴¹ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas, 2009, 12.

mengemudi kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.⁴²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas itu sendiri adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Asas transparan;

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam

⁴² adip Bahari, Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hal.28

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Asas akuntabel;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Asas partisipatif;

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Asas bermanfaat;

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f. Asas efisien dan efektif;

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Asas seimbang;

Yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

h. Asas terpadu;

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

i. Asas mandiri

Yang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada Pasal 310 ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jadi jelas bahwa pidana yang diberikan terhadap orang yang melanggar Pasal 310 ayat (4) cukup berat.

Penerapan UU atau peraturan yang menyangkut kebiasaan masyarakat memang memerlukan waktu dan pendekatan yang lebih panjang dan berkelanjutan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009, aturan belok kiri jalan terus yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat diatur dalam Pasal 112 ayat (3) bahwa pengemudi yang melewati persimpangan yang terdapat lampu lalin tidak boleh langsung belok kiri, kecuali diatur oleh rambu lain. Peraturan ini perlu disosialisasikan lebih luas dan berkelanjutan karena menyangkut kebiasaan yang sudah terbentuk di masyarakat.

Polemik penerapan UU seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya bisa disikapi dengan program sosialisasi yang lebih terarah dan terukur. Misal pada kegiatan sosialisasi Pasal 107 tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang dapat disosialisasikan kepada masyarakat tentang hasil riset/penelitian yang mendasari dibuatnya peraturan tersebut. Sebagaimana tesis mahasiswa ITB tentang dampak silau penyalaan lampu pada siang hari. Hasil penelitian tentang turunnya angka kecelakaan setelah di suatu daerah dimana aturan ini diuji coba. Penelitian lain yang mungkin bisa dipaparkan kepada masyarakat adalah berapa besar pengaruh penyalaan lampu pada siang hari mempengaruhi usia pakai lampu. Hasil-hasil penelitian semacam itu akan menjawab pro-kontra yang timbul di masyarakat karena masyarakat akan lebih bisa menerima bukti ilmiah yang masuk akal ketimbang wacana dan himbauan belaka.

Di samping peraturan yang masih menjadi pro-kontra. Aparat penegak hukum juga menjadi sorotan, karena berfungsi tidaknya sebuah peraturan akan sangat tergantung pada kinerja dan sikap para penegak hukumnya. Jika dalam usaha Kepolisian mensosialisasikan peraturan baru diwarnai oleh pelanggaran aturan oleh Kepolisian sendiri maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menerima peraturan baru tersebut, walaupun peraturan itu mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 213 yang berisi: (1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- b. Membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Juga Pasal 238 dan 239 tentang kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 239

- (1) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009 lalu, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut:

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat (2)).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat (1)).

- e. Setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat (2)).
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat (1)).
- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 287 ayat (5))
- i. Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat (1))
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

D. Polres Grobogan

Polres Grobogan berdiri pada tahun 1945. Sejak berdirinya sampai dengan bulan Juni 2002, Polres Grobogan berada di Jl. Bhayangkara No. 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang, Kantor Polres Grobogan pindah ke Jl. Gajah Mada No. 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Setelah perpindahan tersebut, bekas Kantor Polres Grobogan di Jl. Bhayangkara Kecamatan Purwodadi digunakan untuk Kantor Polsek Purwodadi.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083 M². Kantor Polres Grobogan terdiri dari 11 unit bangunan, meliputi bangunan utama, bangunan Aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan kantor Sat Tahti, bangunan kantor Sat Lantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkoppol, dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

Anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel, terdiri dari 896 polisi laki-laki, 50 polisi wanita dan 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas, Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan roda dua 183 unit, kendaraan roda empat 65 unit, dan roda enam 6 unit (total 254 unit).

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Grobogan lebih mengutamakan pada pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan kamtibmas, melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah. Pola pencegahan yang diterapkan Polres Grobogan adalah dengan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *Stake Holders*.

Salah satu cara untuk mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Grobogan, Polres menggunakan pendekatan kearifan lokal *Pepali Ki Ageng Selo*. Adapun pesan-pesan dalam *pepali* (nasehat) itu :

1. *Aja agawe angkuh* artinya jangan berbuat angkuh;
2. *Aja ladak lan aja jail* artinya jangan bengis dan jangan jail;
3. *Aja ati serakah* artinya jangan berhati serakah (tamak);
4. *Aja celimut* artinya jangan panjang tangan;
5. *Aja buru aleman* artinya jangan memburu pujian;
6. *Aja ladak, wong ladak pan gelis mati* artinya jangan angkuh, orang angkuh lekas mati;
7. *Aja Ati Ngiwa* artinya jangan nyeleweng.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat

hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- b. Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- c. Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban. Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta

mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - (2) menegakkan hukum dan
 - (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
- (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian;

(l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- (a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (i) mencari keterangan dan barang bukti;
- (j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

(m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berikut adalah fungsi dan tugas satuan di Kepolisian:

a. Tugas dan fungsi Sat. Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkata (TPTKP) penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas dan fungsi Sat.Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan peaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan

c. Tugas dan fungsi Sat.Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat Lantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

d. Tugas dan fungsi Sat.Intelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan)

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 15 Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

e. Tugas dan fungsi Sat.Binmas (Satuan Bimbingan Masyarakat)

Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemananan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

f. Tugas dan fungsi Sat.Tahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat tahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

g. Tugas dan fungsi Sat. Resnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga

eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden. Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni UUD NRI 1945, Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada Undang Undang dalam arti materiil.⁶ Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari Negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensiil, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945.⁷ Selain itu dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan

Udara”. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana di dalam Undang-Undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran dan upaya untuk memposisikan kepolisian, melalui suatu proses perjuangan dan pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan Jaksa Agung. Di dalam teori ketatanegaraan, bagi Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial Negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi

pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan;
- d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan

hukum. Konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Namun demikian perdebatan kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus berlanjut, untuk memposisikan posisi lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.

c. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni di atur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴³

Sifat Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif. Mengatur: memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa: memberi paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya sesuai ketentuan

⁴³ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhiya dikenakan sanksi.⁴⁴

Penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁴⁵ Penegakan hukum yang dilakukan yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.⁴⁶ Keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (common good).⁴⁷ Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu

⁴⁴ Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.

⁴⁵ Ubwarin, E. (2018). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647 *Humaniora*, dan *Seni*, 2(1), 44-51.

⁴⁶ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647

⁴⁷ Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatra Law Review*, 4(1), 80-92.

lintas.⁴⁸ Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁴⁹ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁰

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas ter selenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵¹ Kecelakaan lalu lintas merupakan

⁴⁸ Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Grobogan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁴⁹ Vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁰ Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Ibid

peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.⁵² Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material. Sebagaimana yang dinyatakan ditimbulkan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁵³

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.⁵⁴

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material yang tidak sedikit. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna

⁵² Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

⁵³ Zuleha, Z. (2018). RELEVANSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 176-186.

⁵⁴ Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.

meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas. Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang

berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

3. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Penanggulangan kejadian kecelakaan berlalu lintas tidak lepas dari peranan Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum menunjukkan mengikuti adanya di Indonesia kecenderungan perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (Restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.⁵⁵

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Restoratif Justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun

⁵⁵ Naim, M., Asba, P., & Tijjang, B. (2022). Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-110.

variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵⁶ Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara- perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.⁵⁷

Berkaitan dengan penerapan Restorative justice, sesuai dengan judul penelitian ini, maka tidak terlepas dari peran hukum Kepolisian dimana hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal Kepolisian termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian.⁵⁸ Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan

⁵⁶ Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁵⁷ Hariandja, E. (2012). Penyelesaian Perkara Pidana Akibat Konflik Sosial melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Tarakan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

⁵⁸ ROBI, M. (2023). STUDI KOMPARATIF TENTANG KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2021

dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep Restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari Restorative justice yaitu:

1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; Restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
2. Restorative justice tanggung-jawaban pelakusecara utuh;
3. Restorative justice memberikan per langsung dari mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
4. Restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di Pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar Pengadilan yang bertujuan untuk me restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan

dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.⁵⁹ Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/ musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar Pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705-716.

⁶⁰ Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.

Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan mengutamakan Restorative Justice yang menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak dapat dipidana, merupakan tuntutan masyarakat yang sah. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menurut Pasal 16 dan Pasal 18 untuk menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, yang sesuai dengan rasa keadilan semua pihak. Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, konsep tersebut perlu dirumuskan baru dalam penerapan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai yang ada Masyarakat sebagai solusi dan penyedia kepastian hukum, khususnya kemaslahatan bersama dan rasa keadilan. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut yakni agar kasus – kasus yang terjadi misal seperti kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara Restorative Justice dengan sistematis meliputi perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan juga pemenuhan hak – hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa, pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pendekatan Restorative Justice dalam lakalantas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Proses peradilan pidana dalam penanganan perkara lakalantas sekarang ini nampak terjadi pengakuan terhadap restorative justice. Dampak perkembangan penerapan restorative justice dalam proses peradilan khususnya lakalantas memang baik, akan tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau tidak.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya Restorative justice yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan Alternative Dispute Resolution(ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan penyelesaian sengketa mekanisme secara kooperatif.⁶¹ Dalam Alternative praktik, hakikatnya Dispute Resolution dapat diartikan sebagai Alternative to litigation atau alternative to adjudication.

Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari Alternative Dispute Resolution Sedangkan Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan.⁶² Termasuk bagian dari Alternative

⁶¹ Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

⁶² 4 Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7(1), 86

Dispute Resolution adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk Alternative Dispute Resolution.²⁵ Penyelesaian Perkara melalui Alternative Dispute Resolution harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 62 Dan Pasal 63.

2. Penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif

Pada Pasal 2 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Berdasarkan Keadilan Pidana Restoratif, menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
- b. Penyelidikan; dan atau
- c. Penyidikan

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materil dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.’⁶³ Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁶⁴

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan

⁶³ Vide Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁶⁴ Vide Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dalam Pasal 5 KUHAP:⁶⁵ Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;
- 5) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 6) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 8) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan kepada penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.³⁶ Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai

⁶⁵ Vide Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tindak pidana. Sedangkan penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”⁶⁶

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penerapan Restoratif Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan atau biasa diistilahkan ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat. Dan keuntungan lain yang amat menonjol adalah biaya yang murah dan penyelesaiannya. cepat dalam proses Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirunding kan/disepakati dengan pihak korban atau dalam

⁶⁶ Vide Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

bentuk sanksi sosial/adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, yaitu pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan situasional di masyarakat.

Proses keadilan restoratif bertujuan untuk menyimpang dari proses peradilan pidana tradisional dengan memfasilitasi penyelesaian secara deliberatif. Adopsi konsep keadilan restoratif baru-baru ini muncul dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, dalam sistem tertentu, hanya implementasi parsial yang diamati, dengan rasa urgensi yang terbatas pada tingkat yang sangat mendasar, yaitu bisa ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penyidikan tindak pidana dengan fokus utama pada Keadilan Restoratif. Implementasi keadilan restoratif dalam kerangka hukum Indonesia masih belum lengkap, karena saat ini terfragmentasi di berbagai ketentuan peraturan. Akibatnya, beberapa praktek yang berbeda telah muncul dalam hal ini. Pengenalan konsep Keadilan Restoratif tidak menyiratkan penghapusan penahanan. Sebaliknya, ini berfungsi sebagai langkah awal yang biasanya digunakan untuk mengatasi konflik antara pelaku dan korban, seperti yang diamati dalam perkembangan kronologis kasus yang relevan. Ada aspek-

aspek tertentu yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian saat ini, antara lain keikutsertaan pelaku dan korban, asas praduga tak bersalah, tercapainya proses penyelesaian secara adil, dan upaya mencapai penyelesaian yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif. Hal ini memerlukan pertimbangan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat untuk meningkatkan kohesi sosial di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jika penggunaan pendekatan ini sebagai komponen dari mekanisme penyelesaian kasus pidana akan dilaksanakan di Indonesia, sangat penting untuk mengubah sistem peradilan pidana saat ini agar dapat menggabungkan dan mengakomodasi pendekatan ini secara efektif. Aspek lain dari hukum dan proses hukum formal berkaitan dengan pengamatan bahwa peradilan formal di Indonesia ditandai dengan biaya tinggi, jangka waktu yang panjang, prosedur yang sulit, efektivitas penyelesaian masalah yang terbatas, dan, sayangnya, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Fenomena ini mendorong banyak pihak untuk mulai menjajaki pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam berbagai kerangka teori, diharapkan bahwa sistem peradilan pidana akan secara efektif memandu pengejaran keadilan untuk perbaikan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Hukum pidana adalah hukum publik yang memiliki makna hukum pidana mengatur dan melindungi keperluan publik atau masyarakat. Sehingga, kasus atau perkara pidana yang terjadi termasuk kecelakaan lalu lintas tidak bisa dituntaskan

dengan rasa kekeluargaan, musyawarah mufakat, seperti penyelesaian perkara perdata kecuali ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang yang berlaku. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta perubahan kehidupan masyarakat, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian kasus laka lintas jenis tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* melalui mediasi.⁶⁷ Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang terjadi karena kelalaian pengemudi atau pengemudi kendaraan bermotor. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terhadap pelakunya bisa dituntut berdasarkan Pasal 359 atau 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penuntutan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas didasarkan pada beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian, beberapa kecelakaan lalu lintas harus dilakukan penuntutan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

⁶⁷ Kamaruddin. 2018. "Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif." Jurnal Al-'Adl 11 (2)

2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat diselesaikan di luar peradilan melalui restorative justice.⁶⁸

Restoratif Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama sama dengan tujuan menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan masa depan, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif.⁶⁹

B. Kendala Dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Grobogan

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan

⁶⁸ Saputra, Abadi Dwi. 2012a. "Komite Nasional Keselamatan Transportasi Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." Jurnal Warta Penelitian Perhubungan 29 (2).

⁶⁹ Vide Pasal 18 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya

⁷⁰ 8 Ruslan Renggong, HUKUM Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP, (Rawungan-Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2016), h. 214.

syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Khususnya di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri telah diatur dalam

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi anggota Polri di lapangan dalam menerapkan keadilan restoratif ketika menangani tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh anggota Polri, sehingga dapat mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembeda. Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain.

Adapun kendala penegakan hukum tindak pidana lalu lintas antara lain:

a. Kendala Sumber Daya Manusia

Penegak Hukum Penegak hukum adalah mereka yang langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut meliputi menindak dan memelihara kedamaian termasuk keadilan. Sebagai penegak hukum polisi lalu lintas sesuai tugas dan fungsinya harus dapat melindungi, melayani masyarakat dan memberi contoh yang baik. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa setiap polisi atau penegak hukum mempunyai tingkat pendidikan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang tingkat pendidikannya mencapai sarjana, dan ada hanya tamatan SMU. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum khususnya polisis lalu lintas apabila di dalam menindak suatu pelanggaran akan kelihatan dari sikapnya, terutama di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan. Biasanya mereka yang pendidikan lebih rendah terkesan kasar di dalam menindak pelanggar dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi. Disamping itu kesadaran dan kualitas moral dan mental bagi sebagai Polisis lalu lintas terkadang masih menerima suap, waktu menangkap pelanggar peraturan lalu lintas, dengan menyelesaikan perkaranya di tempat secara denda damai. Kekurangan tersebut di atas dapat diatasi dengan

berbagai cara seperti, tingkat pendidikan dari aparat penegak hukum ditingkatkan dengan 100 memberi kesempatan kepada petugas untuk studi lanjut. Bagi setiap anggota polisi diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan kejuruan lalu lintas baik dasar maupun lanjut, sehingga dalam menjalankan tugas, mereka dapat melayani masyarakat pengguna jalan raya dengan baik dengan mengedepankan 3 S, yaitu Senyum, Sapa dan Salam.

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka penegakan hukum akan terlambat pelaksanaannya. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Salah satu contoh yang menjadikan sarana dan prasarana salah satu faktor penghambat adalah sering terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas baik berupa marka jalan maupun yang lainnya. Disamping hal tersebut ada hal lainya mendapatkan perhatian yaitu jalan di daerah-daerah tertentu tidak sesuai dengan volume kendaraan di daerah Kab.Sleman yang cenderung selalu meningkat.

c. Faktor budaya penegak hukum

Faktor budaya penegak hukum merupakan faktor yang sangat menghambat di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermotor di Kab. Sleman. Faktor budaya terjadi antara penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilihat adalah

masalah kebijakan uang titipan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang dilapangan telah di makan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijadikan sebagai uang tambahan.

Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan dalam menjatuhkan putusan.

Hambatan yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lantas Polres Grobogan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice , diantaranya:

- b. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban;
- c. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui

jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku;

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian sesuai dengan pendekatan Restoratif justice, antara lain:

- a. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan karena banyaknya kasus yang diajukan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan. d. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
- f. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
- g. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

h. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan utusan pengadilan.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Restoratif Justice oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas adalah:

- (1) Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia;
- (2) Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian
- (3) Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban.

Berkaitan dengan 3 (tiga) hambatan tersebut diatas, ini lebih bersifat kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak yang berkehendak perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tidak dilanjutkan, sementara menurut penilaian Penyidik /Penyidik Pembantu dan peraturan perundang-undangan bahwa tidak semua perkara/kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan perdamaian dihentikan dan perdamaian tidak mengururkan tuntutan.

Hambatan dalam penerapan Restorative justice bagi penanganan kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia; Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian, dan sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban. Salah satu solusi sebagai upaya pihak polri dalam menangani

masalah kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Grobogan dalam kasus yang sifatnya berbeda dengan uraian diatas penanganan/penyidikan kasus kecelakaan yang sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/ Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing- masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

Salah satu solusi sebagai upaya pihak polri dalam menangani masalah kecelakaan Lalulintas di Grobogan dalam kasus yang sifatnya berbeda dengan uraian diatas penanganan/penyidikan kasus kecelakaan yang sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/ Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing- masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Karena kecelakaan lalu Lintas adalah suatu perkara yang sama-sama (baik tersangka maupun Korban ataupun yang terlibat) tidak menghendaki hal tersebut terjadi melainkan ke Alfaan/kelalaian dari

masing-masing pihak. Sehingga pihak keluarga korban yang semula tidak menerima/tidak ingin memaafkan pihak tersangka atau menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dapat memahami atas kejadian/perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut serta bisa mengikhlaskan.

Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Polres Grobogan dalam rangka penyelesaian Restorative Justice berdasarkan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan anggota Polres Grobogan dengan Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap anggota Lantas dan Penyidik Unit Laka Lantas serta Bhabinkamtibmas Polres Grobogan perihal Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019.
- b. Dalam pelaksanaan Restorative Justice diwajibkan atau diupayakan yang melakukan tanda tangan surat pernyataan adalah keluarga inti baik istri suami, orang tua dan anak, serta pemangku kepentingan masyarakat (mengetahui aparat desa Lurah antara kedua belah pihak);
- c. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kehakiman (Jaksa dan Hakim) terkait Pengguguran kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Restorative Justice.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Restoratif justice dalam tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan dengan cara ADR (Alternative Dispute Resolution) apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Pada penyelesaian perkara ini dari pihak kepolisian menggunakan pendekatan hukum restorative justice yaitu melakukan mediasi antara yang bersangkutan untuk menempuh jalur perdamaian. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan restorative justice. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan restorative justice agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Kendala dalam implementasi Restoratif Justice oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas adalah:
 - (1) Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia;
 - (2) Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian
 - (3) Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan anggota Polres Grobogan dengan Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap anggota Lantas dan Penyidik Unit Laka Lantas serta Bhabinkamtibmas Polres Grobogan

perihal Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019.

- b. Dalam pelaksanaan Restorative Justice diwajibkan atau diupayakan yang melakukan tanda tangan surat pernyataan adalah keluarga inti baik istri suami, orang tua dan anak, serta pemangku kepentingan masyarakat (mengetahui aparat desa Lurah antara kedua belah pihak);
- c. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kehakiman (Jaksa dan Hakim) terkait Pengguguran kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Restorative Justice.

B. Saran

1. Hendaknya penyelesaian kasus dengan cara Restorative justice dapat dipertahankan dengan segala penyesuaiannya termasuk terus memberikan pelatihan dan peningkatan pemahaman petugas Polisi Lalu Lintas serta edukasi kepada masyarakat luas agar keadilan restoratif dapat lebih dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan;
2. Hendaknya Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Divkum Polri menyusun sebuah draf Peraturan perundangan-undangan tentang Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana (secara umum) untuk diusulkan kepada DPR melalui Presiden, sehingga dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Restorative justice akan memberikan kepastian hukum yang dapat mengikat semua lembaga peradilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief BN, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta.
- Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- J.M. Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta.
- Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Miharja, Marjan. 2019. *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Prodi Ilmu Hukum Padmo Wahjono, 2006, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia.
- Padmo Wahjono, 2006, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Rahardi P, 2015, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Lasbang Media, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polisi dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Jurnal, Artikel Ilmiah

Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016.

Giyani Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.

Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 1-2.

- Nurdjanah, N., & Puspitasari, R. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(1), 141-157.
- Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705-716.
- Sahti A (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2.
- Sahti A (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2.
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Internet

- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>, pada tanggal 17 Mei 2024
- Elnizar NE (2022). Kenali 13 Regulasi yang Mengisi Kekosongan Hukum Acara Restorative Justice. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-13-regulasi-yang-mengisi-kekosongan-hukum-acara-restorative-justice-lt62d4e1e08a382/?page=2>. diakses 17 Mei 2024.
- Kartika FN (2020). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Lakalantas di Grobogan. *JurnalUMS*, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/83487> diakses 17 Mei 2024
- Setyawan A (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu lintas Menyebabkan Matinya Orang oleh (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan). *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 No2 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2957423>.) diakses tanggal 17 Mei 2024
- Natsir NI dkk (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Mataram. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15 No. 2

(<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2308151>).diakses 17 Mei 2024

Soepadmo NR (2022). Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan. Jurnal Ilmiah Road Kertha, Vol.5 No.1<https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.418>.diakses tanggal 17 Mei 2024

